

PENYIMPANGAN ASAS NON RETROAKTIF DALAM PENGADILAN HAM ADHOC DARI PERSFEKTIF HAM

SHINTA AGUSTINA

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia. E-Mail: shinta_agustina63@yahoo.com

SISKA ELVANDARI

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

ABSTRACT

Ad Hoc Human Rights Court is regulated in Article 43 paragraph (1) Human Rights Court Law, which is established with the aim of providing justice for victims of gross human rights violations that has occurred before the Law was enacted. However, the provision is deemed to be violating human rights itself since it is against the Article 281, which regulates the right not to be prosecuted based on retroactive laws. Besides, it is also contrast to the principle of non retroactive, as one of basic principles in criminal law. The practices of human rights enforcement in Indonesia and the international world accept that violation on the basis of justice and the Human Rights instruments which provide the possibility of a deviation of the Human Rights implementation. The deviation is also justified only for the most serious crimes which become the concern of the international world, that is gross Human Rights violations in the form of genocide and crimes against humanity.

Keywords: Human Rights court, Human Right Violation, Non Rectroactive adhoc.

I. PENDAHULUAN

Kesadaran tentang pentingnya penghargaan terhadap hak manusia yang paling mendasar (lebih dikenal dengan hak-hak asasi manusia) sesungguhnya sudah dimiliki oleh para pendiri (*the founding fathers*) negeri ini. Hal itu terbukti dengan pengakuan beberapa hak mendasar tersebut dalam UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional berdirinya Negara Kesatuan RI, meski UUD itu disusun dalam waktu yang singkat, dari tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juli (Pide, 1999: 63). Di antaranya hak atas kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, hak untuk menganut agama dan menjalankan ajaran agama/ kepercayaannya, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak, dan lain-lain.

Meski sejak awal berdirinya Negara Indonesia, konstitusi telah mengakui hak-hak asasi manusia (HAM), namun praktik penegakan HAM di negara kita selalu mendapat sorotan dari dunia internasional. Indonesia dianggap bukan sebagai negara yang maju dalam melindungi HAM warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Pandangan dan stigma ini disebabkan oleh praktik bernegara kita, yang sejak merdeka sampai berakhirnya Orde Baru, memang dipenuhi peristiwa pelanggaran HAM.

Peristiwa G 30 S tahun 1965 menjadi pemicu pelanggaran HAM yang masif, ketika pembunuhan beberapa jenderal TNI tersebut diikuti oleh pembunuhan massal terhadap mereka yang dicurigai sebagai anggota dan simpatisan PKI. Pelanggaran HAM kemudian berlanjut dengan dibatasinya hak-hak keluarga (anak bahkan cucu) mereka kepada akses pendidikan dan pekerjaan dengan peraturan “bersih lingkungan”, yang menjadi prasyarat untuk mengikuti pendidikan tertentu atau mendapatkan pekerjaan tertentu. Pelanggaran HAM juga terjadi atas nama pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, dalam bentuk penggusuran penduduk dari tanah dan kampung halamannya untuk proyek pemerintah, seperti jalan, jembatan, irigasi, bahkan bendungan/waduk (Kusumah, 1981: 112). Pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah tahun 1987 menelan beberapa desa, sementara ganti rugi tanah penduduk hanya dihargai 150 rupiah per meter (Zein, 2005: 52).

Kondisi tersebut menjadikan promosi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang lebih baik sebagai salah satu faktor pemicu utama (*primary trigger factor*) gerakan reformasi yang bergulir tahun 1998 (Muladi, 2003: 13). Kehendak akan penghargaan terhadap HAM tersebut dilatarbelakangi praktik penegakan HAM yang buruk selama masa Orde Baru tadi. Meski pemerintah telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM, tidak serta merta menaikkan peringkat Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang menghargai hak asasi warga negaranya dengan baik.

Ironisnya adalah gerakan reformasi yang menghendaki perubahan dalam kehidupan politik, pemerintahan, hukum, dan ekonomi, termasuk HAM, ke arah yang lebih baik, harus dibarengi dengan berbagai peristiwa yang justru melanggar HAM. Diantaranya terjadi tragedi Trisakti, Peristiwa Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan paksa para aktivis, sampai pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pasca jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999.